

Abstrak

The term abortion is to abort the womb (Abortus Provocatus), meaning that the output of the conception (the meeting of the egg and sperm) before the guarantee can live outside the womb. The term Abortus Provocatus is one type of abortion whose method is most often used to end an unwanted pregnancy, even though it is the most dangerous and high-risk method. The problem of abortion is considered a crime by most Indonesian citizens because it is considered to violate human rights. Factors that occur to carry out abortions include economic factors, social factors, Hereditary disease factors, psychological factors and age factors. The regulation of abortion is contained in the Criminal Code, Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health confirms that prohibiting acts of abortion and sanctions is prohibited.

Keyword : Abortion , Abortus Provocatus

Abstrak

Istilah aborsi merupakan menggugurkan kandungan (*Abortus Provocatus*), maksudnya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum jalinan tersebut dapat hidup diluar kandungan. Istilah *Abortus Provocatus* adalah salah satu jenis aborsi yang caranya paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya dan beresiko tinggi. Permasalahan aborsi dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar hak asasi manusia. Faktor yang terjadi untuk melakukan tindakan aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor penyakit Herediter, faktor psikologi dan faktor usia. Pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa melarang tindakan aborsi dan dikenakan sanksi.

Kata Kunci : Aborsi , Abortus Provocatus